ANALISIS BAGI HASIL PERTANIAN SAWAH DALAM PERSEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA AJUNG KECAMATAN PANCAKARAYA KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Unversitas Islam Kyai Haji achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Dewi Agustin
NIM: S20192084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS BAGI HASIL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA AJUNG KECAMATAN PANCAKARAYA KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Dewi Agustin
NIM : S20192084

Disetujui Pembimbing

Dr.Hj.Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP.19750702 199803 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS BAGI HASIL PERTANIAN SAWAH DALAM PERSEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA AJUNG KECAMATAN PANCAKARAYA KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Jum'at
Tanggal: 14 juni 2024
Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Yudha Bagus Tunggala Putra.M.H	**Anjar Aprilia Kristanti.M.Pd**
NIP. 198804192019031002	**NIP.199204292019032020**

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag ( )
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. al-Maidah ayat 2)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah* (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2019). 106

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah atas karunia Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan karya yang sederha ini dengan penuh perjuuangan dan melawanrasa malas saya dari pengorbanan untuk meraih semnagat, dengan kerendahan hati saya karya tulisan ini saya persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembkan untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang saya hormati, terimakasih karena beeliaulah yang mensuport dn mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, terimakasih kepada beliau atas kasih sayang yang mereka berikan tanpa henti dan pamrih dan juga yang telah banting tulang untuk membiayai saya sampai menuju sarjana saat ini, semoga Allah SWT, membalas perjuangan dan pengorbanan-nya Amiin.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk teman dan sahabat saya, kerana merekalah juga ikut serta mensuport dan mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunianya. Maka, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir, yang merupakan skripsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana hukum, dapat berjalan dengan lancar.

Keberhasilan ini bisa dicapai penulis berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kesadaran ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syaria
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr.Hj.Mahmudah S.Ag.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.
7. Kepada Muhammad Kholik selaku kepala Desa Pancakarya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk meneliti di desa pancakarya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terima kasih atas pengetahuan dan panduan yang telah diberikan, dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.Akhirnya,semoga semua kebaikan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 14 Juni 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Dewi Agustin, 2024: *Analisis Bagi Hasil Pertanian Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ajung Kecamatan Pancakarya Kabupaten Jember*.

Kata Kunci : Akad, Bagi Hasil, Pertanian.

Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi masyrakat pendesan dengan memanfaatkan daya sumber modal dan sumber daya alam yang ada seperti Tanah dan air. Masyarakat pedesaan yang bekerja di sector pertanian adalah petani pemilik, buruh tani, petani peyakap (bagi hasil), dan petani penyewa. Pada umumnya petani yang tinggal di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung ini adalah sebagian adalah petani.

Penelitian ini digunakan untuk mengungkap mengenai, 1. Bagaimana faktor dan sistem yang menyebabkan mayarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan kerja sama pertanian? 2. Bagaimana sistem bagi hasil kerja sama pertanian sawah Desa Pancakarya Kecamatan Ajung perspektif hukum ekonomi syariah?

Tujuan penelitian ini ialah, 1. Untuk mendeskripsikan faktor dan sistem apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama pertanian? 2. Untuk mendeskripsikan bagi hasil kerja sama pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknik wawancara dan analisis dokumen dalam proses penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1. Bagaimana faktor dan sistem yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama antara pemilik lahan pertanian yaitu bahwa pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya. Pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sawahnya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani. 2. Sistem kerja sama pertanian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut persepektif hukum ekonomi syariah yakni menggunakan sistem Mukhabarah merupakan suatu bentu kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan/ sawah dengan pengarap atau pengelola dimana benih yang akan digunakan berasal dari pengelola, dengan adanya perjanjian bahwa hasil dari kerja sama ini akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan biaya tambahan dan benihnya berasal dari pengelola atau penggarap. Bentuk perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten jember itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dari sejak awal perjanjian.Pembagian hasil pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah dimana pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen setengah apabila pupuk ,benih, serta lain-lainya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai tanaman dapat di panen oleh kedua belah pihak)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Istilah 7
F. Sistematika Pembahasan 8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **11**
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kajian Teori 21
1. Kerjasama pertanian menurut hukum ekonomi syariah 22
a. Muzara'ah 22
b. Mukhabarah 26
c. Muzaqah. 31
d. Prinsip Bagi Hasil. 33
BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Jenis Penelitian 35
B. Pendekatan 35
C. Lokasi Penelitian 35
D. Subyek Penelitian 36
E. Teknik Pengumpulan Data 37

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Analisis Data.....38
G. Tahapan Penelitian 39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 40
A. Gambaran umum lokasi objek penelitian 40
B. Penyajian data dan analisis 43
C. Pembahasan temuan 55
BAB V PENUTUP.....67
A. Kesimpulan.....67
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA.....69
LAMPIRAN LAMPIRAN
1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Dokumentasi Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Penelitian
6. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 19

4.1 Jumlah Penduduk.....37

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai makhluk yang sempurna diantara makhluk ciptaan Allah lainnya, karna akal dan rosionya. Hal ini diharapkn mampu melestarikan alam. Karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Dan sekaligus hamba Allah yang harus taat dan tunduk kepadan-Nya.

Manusia merupakan akhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.[1] Baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh sebab itu manusia di tuntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan salah satunya yaitu dengan bertani. Salah satu pembangunan pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestic bahkan pasar internasional.[2]

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia dan manusia hidup melakukan aktifitas diatas tanah sehingga setiap saat mausia itu selalu berhubungan dengan tanah, Hak usaha bagi hasil merupakan sifat yang sementara yang pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat, dalam undang-undang Nomer 2 Tahun 1960 tentang perjanjian hasil mengatur mengenai pengertian yang ditur dalam pasal 1, subyek yang diatur dalam pasal 2,bentuk perjanjian yang diatur dalam pasal 3, janga watu yang

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah, edisi revisi* (Yogyakarta:UII)
[2] Mubyarto, *pengantar ilmu pertanian*, (jakarta:erlangga,1985). 35

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diatur dalam pasal 4, sampai pasal 6, hak kewajiban diatur dalam pasal 7-9 dan ketentuan-ketentuan lainnya. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian bukan yang menjadi tujuan utamanya melainkan hanya mempunyai hubungann dengan tanah objek dari perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah hasil dari tanah tersebut, dan juga tenaga dari orang yang mengerjakanya.

Dan pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi masyrakat pendesan dengan memanfaatkan daya sumber modal dan sumber daya alam yang ada seperti Tanah dan air. Masyarakat pedesaan yang bekerja di sector pertanian adalah petani pemilik, buruh tani, petani *peyakap (*bagi hasil), dan petani penyewa. Pada umumnya petani yang berada di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung ini adalah sebagian adalah petani penyakap dan fokus penelitian ini yaitu yang tidak semua petani mempunyai lahan pertanian sendiri. [3]Namun mereka berusaha menganggap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil tau sebagai petani penyakap. Perbedan sistem kepemilikan lahan akan menimbulkan perbedaan dalam penerimaan petani. Selain itu tingkat pendapatan dan tingkat efisiensi pada usaha tani mereka juga akan berbeda, bagi hasil juga merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempnyai lahan menyerahkan lahanya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahanya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok

[3]Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah pemikiran Ekonomi* (Jakarta:PT.Raja Garapido persada 2008).14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoeh hasil yang sama dari lahan tersebut.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanahh tersebut menurut timbangan yang telah disetuujui bersama. [4]

Perjanjiann bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namuun melainkan segla sesuatu yang ada hubunganya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Materi bagi hasil tanah pertanian iru sendiri masu dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerja sama yang persangkutan dengan tanah tetapi tidak dapat dikatakan berobyek tanah melainkan obyeknya adalah tanaman-tanaman. [5]

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam Hukum Adat yang berdasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian

[4] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Sejarah pembentikan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan pelaksanaan (Jakarta:djambatan ,1997), 116

[5] Terr Haar Bzn, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, Terjemah K. Ng SubektiPoesponoto, (Jakarta: pradnyaparamita, 1999), 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir bedasarkan pada hukum adat di Indonesia.

Hukum islam, bagi hasil dalam pertanian di kenal dengan istilah Muzara'ah.[6]

Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya:

"Muzara'ah adalah kerja sama pegelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imabalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen". [7]

Masyarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagian besar adalah pedududuk yang memiliki lahan atau sawah pertanian. Sebagian penduduk menjadi petani sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Namun tidak sedikit yang memiliki sawah yang banyak, akan tetapi tidak memiliki waktu serta kemampuan untuk mengelolanya. Banyak pemilik lahan yang tdak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola lahan pertanian, maka oleh karna itu penduduk yang memang mata pencaharian utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerja sama dengan pemilik lahan tersebut, dengan harapan mereka akan saling menguntungkan. Dan pabila seorang muslim mempunyai lahan pertanian, maka dia harus memanfaatkan lahan tersebut.

[6] Andiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta:PT.Raja Grapindo persada, 2008), 14
[7] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta : Gema insane,2001),99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan bercocok tanam islam sangat tidak menyukai kekosongn lahan pertanian itu, sebab hal itu berati menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedagkan Rasulullah SAW. Melarang keras menyia-nyiakan harta.

Dengan demikian latar belakang peneliti diatas peneliti tertarik bahwasanya kasus tersebut sangat penting untuk dikaji, maka penulis sangat tertarik mengambil judul penelitian dengan judul **"Analisis Bagi Hasil Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas meliputi:

1. Bagaimana faktor dan sistem kerja sama yang menyebabkan mayarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melakukan kerja sama pertanian?
2. Bagaimana sistem bagi hasil dari kerja sama pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor dan sistem kerja sama apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama pertanian di Desa Pancakkarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan bagi hasil dari kerjasama pertanian sawah menurut perspektif Hukum Ekonomi di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat bagi peneliti dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian, dan pelaksanaan penelitian semoga dapat membawa daya guna dalam pengembangan progam studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terdapat permasalahan sistem bagi hasil yang ada di pedesaan terutama di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

b. Bagi Insititusi Uin Khas

Menambah refrensi bagi mahasiswa dan rujukan bagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagi hasil sewa tanah petanian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan secara umum mengenai sistem bagi hasil di bidang pertanian dan pejanjian kerja sama yang baik menurut konsep syariah, dan menambah tentang sektor pertanian dan mengetahui tranksaksi pertanian yang banyak di praktekkan di pedesaan khususnya di daerah Pancakarya Kecamatan .Ajung Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang istiah-istilah penting yang menjadi titk perhatan dalam judul penelitian, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari arah penulisan ini.

1. Bagi Hasil Pertanian Sawah

Bagi Hasil Menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana yang mengelola dana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak memberikn pengertian Hak Usaha Bagi Hasil. Boedi Harsono menyatakan bahwa yang di namakan Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak seorang tau badan hukum untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain yang disebut pemilik, dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedu belah pihak menurut imabangan yang di setujui sebelumnya. Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak untuk mengusahakan atau mengerjakan tanah dengan cara bagi hasil yang besar imbanganya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pemilk tanahh dengan penggarap tanah.

Menurut Dapartemem penerangan dan Direkorat Jendral Agraria Dapartemen Dalam Negeri, Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu perbuatan hukum di mana pemilik tanah Karena suat sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil dari tanahnya. Oleh karna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itu, ia membuat suatu perjanjian Bagi Hasil dengan pihak lain dengan imbangan Bagi Hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.[8]

2. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut peneliti tentang Hukum ekonomi syariah ini hukum yang didasari secara Syariah atau dilandasi dengan pedoman Alquran dan hadis beserta ijtihad para ulama. Hukum itu sendiri merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia sedangkan ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini harus dibuat secara sistematis, untuk Mempermudah penyusunannya serta memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Analisis Bagi Hasil Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum ekonomi Syarah merupakan pertanian salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat pendesan dengan memanfaatkan daya sumber modal dan sumber daya alam yang ada seperti Tanah dan air.

Penelitian ini menjelaskan faktor dan sistem yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama antara pemilik lahan pertanian yaitu bahwa pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya. Pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sawahnya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani dan Sistem kerja sama pertanian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut persepektif hukum

[8] Dapartemen penerangan dan Direktorat Jendral Aggraria Dapartemen Dalam Negeri, pertahanan dalam Erra pembangunan Indonesia, Jakarta,1980, 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekonomi syariah yakni menggunakan sistem Mukhabarah merupakan suatu bentu kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan/ sawah dengan pengarap atau pengelola dimana benih yang akan digunakan berasal dari pengelola, dengan adanya perjanjian bahwa hasil dari kerja sama ini akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan biaya tambahan dan benihnya berasal dari pengelola atau penggarap. Bentuk perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten jember itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dari sejak awal perjanjian.Pembagian hasil pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah dimana pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen setengah apabila pupuk ,benih, serta lain-lainya dibiayai oleh kedua belah pihak. Mengenai bagian-bagian yang ada dalam skripsi ini. Berikut sistematika penulisannya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab pertama ini, berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Masalah yang dibahas Dalam penelitian ini adalah mengenai bagi hasil pertanian sawah menurut perspektif undang-undangan nomor 2 tahun 1960 di Desa Panackarya kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN : Pada bab kedua ini, yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang Penelitian terdahulu dan kajian teori yang sesuai dengan penelitian yang akan Diteliti oleh peneliti. Kemudian dibagian kajian teori akan memperoleh keaslian dari penelitian terdahulu sebagai bahan referensi bagi peneliti serta terdapat Landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN : Pada bab ketiga ini, metode penelitian memuat tentang secara rinci Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Dimana didalam metode Penelitian terdapat sub-sub yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian,Lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, Keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN : Pada bab keempat ini, hasil dari penelitian, gambaran umum yang Menjelaskan terkait penelitian, dan berisikan pembahasan dari pengumpulan Data dan analisis mengenai hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP : Pada bab penutup ini, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan mengenai dengan jawaban rumusan masalah yang tadi tetapkan pada bab awal, dan saran bagi penelti selanjutnya. Bagian ini untuk menyampaikan hasil yang sudah ditemukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitan Terdahulu

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaksan penelitian berupanya melakukan telah pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan beberapa penelitian yang akan dikerjakan untuk bahan refrensi:

a) Skripsi yang ditulis oleh Sitti Komsiah Tahun 2020 Progam Studi Perbankkan Syariah Institut Islam Negeri Palopo yang berjudul "Implmentasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani di Desa wonorejo Kecamatan Mangkutan (Tinjauan Ekonomi Islam)". Pen elitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana Proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian di Desa Wonorejo Kec. Mangkutan Kab. Luwu Timur?. 2. Bagaimana tinjuan ekonomi terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Wonorejo Kec. Mangkutan Kab.Luwu Timur?. Tujuuan penelitian ini Guna untuk mengetahui sisitem bagi hasil penggarapan sawah, dan pertanian di Desa Wonorejo Kec.Mangkutan Kab.Luwu Timur.

Dalam Penelitian ini Sistem bagi hasil kerja sama pertanian sawah di Desa Wonorejo Kec.mangkutan Kab. Luwu Timur dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saksi dengan sistem bagi hasil yaitu parohan atau pertelon tergantung pada kesepakatan diawal akad, serta jangka waktu tidak di tetapkan. Dan akad perjanjian kerja sama pertanian sawah di desa Wonorejo dlam pelaksanaanya bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia, namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatkan bertentangan dengan para jumhur ulamak, karna pada prakteknya jika terjaid kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja.[9]

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan.persamaannya Sama-sama membahas tentang pembagian hasil tanahh pertanian dan metode peneitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya fokus penelitian terdahulu adalah membahas tentang sistem bagi hasil, sedangkan penelitian kami menganalisis bagi hasil yang ditinjau dari UU no. 2 tahun 1960 dan Dalam Penelitian terdahulu meniliti Sistem bagi hasil kerja sama pertanian sawah yang terdapat di Desa Wonorejo Kec.mangkutan Kab. Luwu Timur, sedangkan penelitian kami menganalisis bagi hasil tanah yang terdapat di Desa ajung kecamatan Pancakarya Kabupaten Jember.

b) Skripsi yang ditulis oleh Yusriadi Tahun 2018 Progam Studi Ekonomi syariah Institut Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Palopo.yang berjudul "Implementasi sistem bagi hasil pertanian petani dalam

[9] Siti Komsiah,"*Implementasi Sistem Bagi Hasil pada petanidi Desa wonorejo kecamatan mangkutan (Tinjau Ekonomi Islam)*, (Skripsi IAIN palopo 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perspektif ekonomi islam di Desa Ujung Mattajang Kec.Mappedeceng". Penelitian ini adalah penelitan kualitatif dskriptif. Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1. Baaimana waktu sistem bagi hasil mulai dari akad, penempatannya, pembagian hasil dan waktu berakhirnya pejanjian pada petani nilam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng?. 2. Bagaimana tujuan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil petani nilam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng?. Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui sistem bagi hasil di Desa Ujung Mattajang Kec.Mappedeceng dan untuk mengetahui sisitem bagi hasil di Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

Dalam penelitian ini sistem bagi hasil atau musaqah petani nilam di dsa Ujang Mattajang merupakan bagi hasil yang pada awalnya dilakukan akad atau perjanjian antar pemilk dan penggarap lahan secara lisan seuai dengan kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat setempat yaitu dibagi 2 dengan ketentuan 70:30 gabian pemilik lahan 70 dan penggarap lahan 30 mngenai harga bibit ,pupuk, pestisida dan biaya panen dikeluarkan dari hasi penjualan nilam sebelum dibagi antara pemilik lahan dan penggarap, alat-alat pertanian di tanggung sendiri oleh petani atau penggarap kemudian setelah melakukan perjanjian tersebut pemilk lahan memperlihatkan batas-batas lahan, kemudian selanjutnya petani melakukan penggarapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setelah panen atau penjualan nilam, dilakukan pembagin hasil anatara petani yaitu di bagi 2 sesuai dengan perjanjian diawal. Tinjauan Ekonomi mengenai perjanjian bagi hasil musaqah petai nilam di Desa Ujung Mattajang yaitu dalm pelaksanaanya sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam islam didasarkan atas adanya saling percaya, saling kenal, dan atas kerelaan diantara merekasehingga daam penerapanya tidak pernah mengalami yang dinamakan saling curang da saing tutup menutui hasil panen serta semua itu didasarkan atas dasar tolong menolong antara pemlik dan penggarap.[10]

Dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan dan persamaannya.persamannya Sama-sama membahas tentang pembagian hasil tanah petanian dan metode peneitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan Subjek penelitian terdahulu adalah menggunakan ekonomi islam, sedangkan penelitian kami meggunakan UU No. 2 tahun1960.

c) Jurnal yang ditulis oleh Surya Tul Hifzi Tahun 2019 Fakultas Hukum Yang berjudul " Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 hukum adat (studi di Desa Perian Kecamatan Monting Gading Lombok Timur).Peneltian ini adalah penelitian kaualitatif empiris. Adapun rumusan masalahna yaitu: 1. Bagaimana peaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil

[10] Yusriadi, " *Implementasi system bagi hasil pertanian petani dalam perspektif ekonomi islam di Desa Ujung Mattajang kecamatan Mappedeceng* (Skripsi IAIN ponorogo).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum adat do Desa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur?. 2. Berapakah imbangan bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan ukum adat d Desa Perian Kecamatn Montong Gading Lombok Timur ?. Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui pelaksaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang nomor 2 than 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan hukum adat dan untuk mengetahui imbangan bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960.

Dalam penelitian ini pelaksanaan bagi hasil di dalam masyarakat Lombok timur ini sebagian besar masi menggunakan ketentuan dari huukum adat karena menurut masyarakat perjanjian yang dilakukan menurut hukum adat lebih praktis, mudah dan cepat. Yang melatarbelakangi perjnjian bagi hasil di desa perian ini adalah pemilik mendapatkan hasil dari sawahnya tersebut tanpa harus mengerjakan sawahnya sendiri, seangkan di sisi lain penggarap bisa mendapatkan hasil dari sawah tersebut tanpa harus mempunya sawah sendiri, bentuk perjanjian bagi asill tanah pertania di Desa Perian ini masih murni di lakuan secara lisan / tidak tertulis karna masih didasarkan oleh rasa kekeluargaa dan rasa percaya anatara kedua belah pihak, ini perjanjian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meliputi hak dan kewajiban para pihak, resio jika terjadi gagal panen jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut.[11]

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan.persamaannya Sama-sama membahas tentang pembagian hasil tanah pertanian dan metode peneitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dan Subjek penelitian terdahulu menggunakan ketentuan dari huukum adat, sedangkan penelitian kami menggunakan ketentuan UU no. 2 tahun 1960.

d) Skripsi yang ditulis oleh Kory Fransiska Tahun 2019 Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul "Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kecamatan kapur IX kabupaten limapuluh kota Sumatra barat". Penelitian ini adalah peneltian kuaitatif. Adapun rumusan masalah yaitu : 1. Bagaiman sistem pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di lubuk alai kecamatan kapur IX kabupaten lima puluh kota Sumatra Barat?. 2. Apa saja kendala-kendala yang timbul didalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di lubuk alai kecamatan kapur IX kabupaten lima puluh kota Sumatra Barat?. Dan peneliti ini tujuannya untuk mengetahui sidtem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan juga untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak di dalam pelaksanaan perjanjan bagi hasil tanah di tinjau berdasarkan

[11] Surya Tul Hifzi, "*Perjanjian Bagi hasiltanah pertanian menurut Undang-Undang nomor 2 Tahun 1960 Hukum Adat (studi kasusu di Desa perian kecamatan monting gading lombok timur)* (Jurnal Uiniversitas Mataram).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum adat di lubuk alai kecaatan kapur IX kabupaten lima puluh kota Sumatra Barat.

Dalam pelaksanaan perjanjian hasil tanah pertaian di lubuk alai kecamatan kapur IX dilaksanakan berdasarkan hukum adat setempat, karna tidak ada kesadaran atau tidak tau dengan undang-undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Maka dalam melakukan perjanjian hanya berdasarkan persetujuan dari pemilik tanah dengan menggarap dan dilakukan secara lisan dan bermodal saling kepercayaan anatara para pihak. Terjadinya perjajian bagi hasil tanah pertanian ini dikarenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap tanahnya karena hal itu tertentu denggn demikian pihak penggarap menerima tawaran pekerjaan tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan perekonomian.[12]

Dalam penelitian in juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan Sama-sama membahas tentang pembagian hasil tanah pertanian dan metode peneitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif sedangkan persamannya Fokus penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan perjanjian hasil tanah pertaian di lubuk alai kecmatan kapur IX dilaksnakan berdasarkan hukm adat setempat, sedangkan penelitian kami membahas tentang analisis bagi hasil tanah yang ditinjau dari UU No. 2 tahun 1960.

[12] Kory Fransiska, "*Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kecamatan IX kabupaten limapuluh kota Sumatra barat*, (Skripsi UI Riau).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e) Skripsi yang ditulis oleh Adhe Negara Tahun 2013 Progam Studi Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial yang berjudul " Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumien Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pelaksaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumien Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang?. 2. Apa saja kendala yang di hadapi pemilik tanah dan penggarap dalam melaksanakan bagi hasil pertaian sawah di Desa Bumien Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang?. 3.Bagaimanakah cara menyelesaikan kendala dalam melaksanakan bagi hasil pertanian sawah di Desa Nimien Kecamatan sumowono Kabupaten Semarang?. Adpaun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksaan bagi hasil pertanian sawah dan juga guna mengetahui kendala apa saja yang di hadapi oleh pemilik dan penggarap dalam pelaksaan bagi hasil pertanian sawah tersebut di Desa Bumien Kecamatan Sumowono Kabupaten Semaraang.

Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di desa ini dilakukan sistem marodan mertelu yaitu pembagian masing-masing pemilik dan penggarap sawah bisa mendapatkan ½ bagian ataupun 1/3 bagian, Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksaanakan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentag perjanjian bagi hasil ini adalah masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang diatur dalam undang-undang tersebut karna tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat kareena rendahnya tingkat pendidikan.[13]

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama membahas tentang pembagian hasil tanah pertannian dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif sedangkan perbedaannya Fokus penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan bagi hasil dikecamatan sumowono kabupaten semarang sedangkan penelitian kami menganalisis tentang bagi hasil menurut undang-undang No.2 tahun 1960.

Tabel 2.1
Mapping Persamaan dan Perbedaan

Nama Peneliti	Judul Peneltian	Persamaan	Perbedaan
Siti Komsiah	Implementasi tentang bagi hasil pada petani di desa wonorejo kecamatan mangkutan(tinjau ekonomi islam)	1. Sama-sama membahas tentang pembagian hasil tanahh pertanian. 2. Metode peneitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif	1. Fokus penelitian terdahulu adalah membahas tentang sistem bagi hasil, sedangkan penelitian kami menganalisis bagi hasil yang ditinjau dari UU no. 2 tahun 1960 2. Dalam Penelitian terdahulu meniliti Sistem bagi hasil kerja sama

[13] Adhe Negara, "*Pelaksanaan Bagi Hasil pertanian Sawah di Desa zbumien Kecamatan Sumowono kabupaten Semarang,* (Skripsi Universitas Negeri Semarang).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			pertanian sawah yang terdapat di Desa Wonorejo Kec.mangkutan Kab. Luwu Timur, sedangkan penelitian kami menganalisis bagi hasil tanah yang terdapat di Desa ajung kecmatan Pancakarya Kabupaten Jember
Yusriadi	Implementasi sistem bagi hasil pertanian petani dalam perspektif ekonomi islam di desa ujung mattajang kec.mappedeceng.	1. Sama-sama membahas tentang pembagian hasil tanah petanian. 2. Metode peneitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif	1. Subjek penelitian terdahulu adalah menggunkan ekonomi islam, sedangkan penelitian kami meggunakan UU No. 2 tahhun1960
Surya Tul Hifzi	Perjnjian bagi hasil tanah menurut undang-undang No 2 tahun 1960 hukum adat (studi di desa perian kecamatan monting gading Lombok timur).	1. Sama-sama membahas tentang pembagian hasil tanah pertanian. 2. Metode peneitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif	1. Subjek penelitian terdahulu menggunakan ketentuan dari huukum adat, sedangkan penelitian kami menggunakan ketentuan UU no. 2 tahun 1960

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kory Fransiska	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kec.kapur Ix kab.lima puluh kota Sumatra Barat.	1. Sama-sama membahas tentang pembgian hasil tanah pertanian 2. Metode peneitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif	1. Fokus penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan perjanjian hasil tanah pertaian di lubuk alai kecmatan kapur IX dilaksnakan berdasarkan hukm adat setempat, sedangkan penelitian kami membahas tentang analisis bagi hasil tanah yang ditinjau dari UU No. 2 tahun 1960
Adhe Negara	Pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di desa bumien kecamatan sumowono kabupaten Semarang.	1. sama-sama membahas Tentang pembagian hasil tanah pertanian 2. Metode penelitian Yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif	1.Fokus penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan bagi hasil dikecamatan sumowono kabupaten semarang sedangkan penelitian kami menganalisis tentang bagi hasil menurut undang-undang No.2 tahun 1960

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian Teori

Kerja sama adalah dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.[14] Pertanian adalah kegiatan manusia manusia dalam

[14] "Kerja sama Adalah," dosen pendidikan.co.id,2021, *https://www.dosenpendidikan.co.idd/kerjasama-adalah/.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola linkungn hidupnya.[15]

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu hukum yang menganalisis persoalan hukum islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, dan merumuskan permaslahan terkait hukum bisnis syariah.[16]

Jadi dapat disimpulkan bawasanya kerjasama pertanian dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati dalam pengahasilan bahan pangan dan dalam kegiatan tersebut dilakukan secara kerjasaama. Dalam kerja sama tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan target tujuan dalam pencapaiannya. Akan tetapi dalam kegiatan kerja sama tersebut harus sesuai dengan landasan hukum ekonomi syariah dalam penganalisisan permasalahannya.

1. Muzara'ah

a. Definisi Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertania kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dan hasil panen.[17] Muzara'ahsering kali diidentikkan dengan mukharabah, namun terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut: Muzara'ah: benih dari pemilik lahan. Mukhabarah:

[15] Tetii Hanifah, "*pertanian*," pertanianb.blogspot.ccom,2017, *http://www.budidayapetani.com/2015/06.11-pengertian-pertanian-menurut-para.html.*
[16] "Jurusan Hukum Ekonomi Syariahh," akupintar.id 2021, *httpss://akupintar.id/jurusan/-daftar-jurusan/detail-jurusan/9493/hukum-ekonomi-syariah.*
[17] Muhammad Syfi'I Antonio, *Bank Syariah*,. 99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

benih dari penggarap. Abdul Sami' Al-Mishri sendiri mengartikan Muzara'ah sebagai sebuah akad kerja sama pengelola lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen namun jika terjadi kerugian atau gagal panen maka pengarap tidak menangun apapun tapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia keluarkan.[18]

Pengertian diatas telah dapat dipahami bahwa muzara'ah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama,apakah pembagiannya 1/3, 2/3 atau menurut perjanjian diantara mereka. Dasar hukum dalam muzara'ah yaitu:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحهاا خله فان ابي فل يمسك ارضه

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu. (Hadits Riwayat Muslim)[19]

عن عبدالله رضي الله عنه قال: اعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر لليهود ان يعملو ها و يزرع وها ولهم شطر ما يخرج منها

Artinya: Dari Abdullah ra, berkata, "Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian Kaibar kepada orang-orang yahudi untuk

[18] Abdul Sami'al-Mishri,*pilar-pilr Ekonomi Islam*,110.
[19] Husen Khalid Baahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1987). 173-174.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya." (Hadits Riwayat Bukhari).[20]

Kedua hadist tersebut menjelaskan tentang kerjasama dalam bidang pertanian, dan pemanfaatan atas lahan yang kosong agar diambil hasilnya. Rasulullah sendiri menganjurkan untuk kerja sama dalam bidang pertanian, dengan bagi hasil sesuai dari apa yang telah disepakati atau setengah dari hasil panen yang telah didapatkan.

Perjanjian dalam bidang pertanian dilakukan atas kesepakatan bersama, dengan akad yang telah ditentukan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan lahan pertanian adalah Qs. Al-An'am ayat 141.

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjun dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak sama. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[21]

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan lahan yang kosong untuk pertanian dan perkebunan, dan menerangkan tentang diperbolehkannya kerjasama dalam bidang pertanian dengan memberi

[20] Ibnu Hajar al-Asqalani,*Fathul Baari (kitab Shahih al-Bukhari 14)*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010), 122-123.

[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Teerjemahnya, Surat Al-An'an'am:141* (Surakarta Media Insani Publishing,2007),

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

upah/hasil sesuai dengan haknya. Selain dari pada itu tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal pertanian.

b. Rukun Muzara'ah dan Syarat-syarat Muzaraah

1) Tanah
2) Pembuatan pekerja
3) Modal
4) Alat-alat untuk menanam

Menurut jumhur ulama sebagai berikut :

1) Pemilik tanah
2) Pemilik atau penggarap
3) Objek muzara'ah
4) Ijab dan kabul, dimana ijab dan kabul ini harus dilapalkan secara lisan oleh kedua belah pihak namun kabul bisa tidak dilapalkan secara lisan tapi bisa juga dalam bentuk tindakan secara langsng dari sipenggarap.[22]

Adapun Syarat-Syarat yang mengakut tentag tanah yaitu:

1) Menurut adat dikalangan petani,tanah itu bisa digarap dan menghasilkan jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering,maka Muzara'ah dianggap tidak sah.
2) Batas-batas tanah itu harus jelas.
3) Tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk digarap,

Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan panen yaitu:

[22] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Edia Prama,2000)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas.
2) Hasil itu harus benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
3) Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

2. Mukhabarah

a. Definisi Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama seperti seperdua, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, sedangkan biaya, dan benihnya dari petani penggarap.28 Satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis ialah akad (perjanjian). Salah satu cara dalam islam untuk memperoleh harta ialah dengan menggunakan akad dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Dalam Al-Qur‟an surah al-Maaidah (5) ayat 1 disebutkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak disebut aluquud yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata akad didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menyebabkan adanya hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut harus merupakan dari kedua belah pihak yang saling terikat terkait perbuatan yang akandilakukan dalam suatu hal yang khusus. Perwujudan pertama dari akad ialah ijab dan kabul. Perwujudan kedua yakni sesuai dengan kehendak syariat. Perwujudan ketiga ialah adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (perjanjian atau transaksi) dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara umum,akad dalam istilah fiqh berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik tekad yang muncul dari satu pihak seperti wakaf dan talak maupun yang mucul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, dan gadai. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut al’Qadhi Abu Thouib, mukhabarah dan muzara’ah memiliki menyebutkan bahwa mukhabarah sering kali diidentikkan dengan muzar’ah, akan tetapi keduanya memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada permodalan atau pemberi benih. Modal (benih) apabila berasal dari penggarap sawah maka disebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan mukhabarah¸ jika modal (benih) berasal dari pemilik sawah tersebut dengan muzara'ah.Menurut Syafi'iyah, mukhabarah merupakan akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mukhabarah merupakan kegiatan menggarap tanah terhadap apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Mukhabarah berarti mengerjakan tanah atau menggarap ladang/ sawah lalu mengambil sebagian hasil panennya dengan benih tanaman berasal dari pekerja.

Pengertian tentang mukhabarah terdiri dari beberapa kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa mukhabarah merupakan sebuah akad kerja sama antara penggarap sawah dan pemilik tanah. Pemilik tanah/ sawah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelola, ditanami tanaman dengan benihnya berasal dari penggarap.

b. Rukun Mukhabarah dan Syarat- Syarat Mukhabarah

Rukun Mukhabarah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, "Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya" dan pernyataan pengarap "Saya terima atau saya setuju".[23]Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun Mukhabarah ada empat, yaitu:

[23] Alauddin l-Kasani,*Bada'I Ash-Shana'I fi tartib Asy-Syara'I*,juz,VI,176

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
2) Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan.
3) Objek Mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
4) Ijab dan Kabul.[24]

Rukun akad berdasarkan jumhur fuqaha secara umum ialah:

1) Aqid: orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
2) Ma'qud 'alaih: benda-benda (objek) yang diakadkan.
3) Maudhu' al-'aqd: tujuan pokok dari diadakannya akad.
4) Shighat al-'aqd: terdiri dari ijab dan qabul

Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa untuk rukun mukhabarah tidak memerlukan melafalkan qabul, cukup dengan langsung mengerjakan tanah sudah dianggap sebagai qabul. Sedangkan ulama Hanafiah menyebutkan bahwa rukun mukhabarah ialah akad (ijab dan qabul) antara pemilik tanah dan penggarap. Secara rinci, rukun mukhabarah diklasifikasikan menjadi 4, antara lain:

[24] Abdul Rahman Ghazly

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Tanah;
2) Perbuatan pekerja;
3) Modal; dan
4) Alat-alat untuk menanam.

Di Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

1) Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
2) Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (idhafi) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah, antara lain:

c. Syarat pihak yang melakukan akad

1) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.

   Menurut ulama Hanafiah, mumaayyiz atau baligh bukanlah termasuk syarat bolehnya muzara'ah atau mukhabarah. Sebab, anak yang belum baligh namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena muzara'ah atau mukhabarah ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen.

Menurut ulama Syafi'iyah [25]tidak menysaratkan persamaan hasil yandiperoleh oleh kedua aqid dalam mujara'ah yang mengikui dan berkaitan dengan musyaqah. Mereka berpendapat bahwa mujara'ah adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (mauquuf), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad muzara'ah atau mukhabarah yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif *(naafidz)* seketika.

3. Musaqah

a. Definisi Musaqah

Muzaqah adalah betuk yang sederhana dai muzaqah di manna si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[26] Akad ini banyak dianjurkan agama islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamanya bagi penggarap yang haya cuku memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memiliki

[25] Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj,Jus II,.323-325
[26] Muhammad syafi'I, *Bank Syariah* (Jakarta:Gema insani,2001), 100.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

modal sama sekali sedangan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya.

b. Rukun Musaqah

1) Pernyataan perjanjian (*shighat*), shighat ini dapat dalam bentuk yang nyata
2) Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya. [27] Bagi hasil selain sebagai sebuah kesepakatan dagang, juga merupakan sistem yang dijalankan bank syariah. Sebenarnya keduanya hampir sama karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membagikan hasil usahanya. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.Sementara itu, mudarabah merupakan pemberian modal dari satu investor kepada seorang pengelola usaha. Jika dalam bank konvensional dikenal dengan istilah bunga, bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Jumlah yang dibagikan bergantung dengan kesepakatan tingkat rasio atau nisbah. Dari sisi bisnis sendiri, hal ini merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dengan yang

[27] Sohari Sahrani, Ru'fh Abdullah, *fiqih Muamalah untuk Mahasiswa, UIN/IAIN/PTAIS dan umum, (*Ghala Indonesia, Bogor, 2011)*, 213*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjalankan usaha untuk menjalankan kegiatannya. Hal ini menjadi ikatan kontrak terhadap keduanya untuk membagikan hasil bila terdapat keuntungan, serta kerugian sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Bagi hasil adalah bentuk *return* terhadap kontrak investasi tiap waktunya, dengan nilai yang berubah-ubah. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.Bagi hasil di bidang pertanian merupakan sebuah ikatan/ perjanjian kerja sama antar pemilik lahan dengan petani penggarap. Pemberian bagi hasil dilakukan saat usaha pertanian tersebut telah panen. Sebelum pembagian tersebut, terlebih dahulu dipotong dengan biaya-biaya operasional yang sudah dikeluarkan lalu hasil panen bersih tersebut dibagi kepada pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal. Besarnya bagi hasil merupakan besarnya upah yang akan diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun petani penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

c. Prinsip Bagi Hasil

Beberapa prinsip harus hadir di dalam kegiatan bagi hasil, Hal ini agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berikut beberapa prinsip yang perlu kamu ketahui :

1) Adanya kesepakatan yang jelas dalam sebuah kesepakatan, tentu harus ada kejelasan bagaimana hal tersebut dilakukan. Hal ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terutama berlaku untuk permodalan, apakah pihak investor memberikan seluruh modalnya, atau hanya sebagian. Jika pihak-pihak yang bersepakat sama-sama menyetorkan modal, perlu ada persentase pembagian jika rasio modal yang diberikan berbeda-beda.

2) Adanya kejelasan usaha yang dilakukan jenis usaha yang dilakukan dan diketahui harus disepakati bersama, begitu pula jika pengelola modal memutuskan untuk mengganti atau mengembangkan usahanya. Hal tersebut penting agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari.
3) Adanya ketentuan waktu dalam bagi hasil, perlu disepakati kapan proses pembagian terjadi kepada seluruh pihak, apakah setiap bulan, atau rentang waktu lainnya. Jika terjadi keterlambatan, tentu seluruh pihak harus memahami kondisi bisnis dan bersepakat untuk menerima keterlambatan pemberian hasil.
4) Adanya ketentuan pembagian Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai mekanisme dalam membagikan hasil. Perlu ditentukan sejak awal bagaimana mekanisme yang akan dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan termasuk penelitian lapangan.[28] Penelitian semacam ini termasuk Dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang terjun langsung ke tempat terjadinya peristiwa atau gejala untuk mendapatkan Data yang akurat dan relevan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang terjun langsung ke tempat terjadinya peristiwa atau gejala untuk mendapatkan Data yang akurat dan relevan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dimana gagasan di balik metodologi penelitian hukum empiris adalah untuk mengamati perilaku nyata. Perilaku sosial yang nyata merupakan fenomena sosial yang tidak tercatat, oleh karena itu penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Lokasi Penelitian

Dimana penelitian akan dilakukan ditunjukkan dengan lokasi Penelitian.Termasuk dalam wilayah penelitian. Desa Pancakarya memiliki luas wilayah sawah 370 (Ha) dan tegalan 42,87 (Ha), dengan adanya hal ini mata pencaharian penduduk Desa Pancakarya banyak yang bercocok tanam

[28] Lexy.j zmoelonong, *motode penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja RosdAKARYA, 2018), 18.

[29] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Pers, 2020),80

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkha digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai petani padi. Petani padi di Desa Pancakarya ada yang memiliki lahan sendiri dan ada juga sebagai pengarap atau sistem sewa lahan pertanian. Pada tahun 2015 hasil produksi pertanian padi di Desa Pancakarya meningkat hanya sebesar 5.459 ton dari luas. Dan di Desa Pancakarya di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ini mayoitas penduduknya merupakan buruh tani, dimana sistem yang digunakan dalam mengelola lahan menggunakan sisitem bagi hasil. Maka dari itu lokasi penelitian ini Adalah Desa Pancakarya di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Dalam pemeriksaan ini, penggalian informasi menggunakan saksi-Saksi kunci. Dalam penelitian ini akan dicari pihak-pihak yang dianggap Paling tahu tentang data. Dalam subjek penelitian ini ada 6 informan yaitu, 3 pemilik lahan (ibu Hikmah, ibu Farida, dan ibu Satina) dengan 3 penggrap lahan pertanian (Ibu Sumiati, Ibu Sani, dan Bpk Anwar), yaitu Studi ini mengacu pada dua sumber data yang Berbeda, yaitu:

a) Sumber data primer

Studi ini bergantung pada data primer, atau data asli yang Dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan spesifik. Sumber Data primer ini juga dapat diperoleh dari informen, hasil wawancara, dan umumnya berupa persepsi yang diberikan oleh informen pada penelitian ini yakni di dalam hadis. Pelanggan dan pemilik modal menyediakan Penelitian ini dengan data primer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Sumber data sekunder

Data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan Yang mungkin berkaitan dengan masalah penelitian disebut sebagai Sumber data sekunder. Literatur dan dokumen lain yang terkait Dengan topik yang diteliti adalah contoh sumber data sekunder. Seperti buku, buku harian dan laporan, peraturan, posting, web dan Artikel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk Mengumpulkan data, serta untuk mengumpulkan dan memperoleh data Yang dapat dipercaya dan tepat. Penelitian ini menggunakan metode Pengumpulan data sebagai berikut: persepsi, pertemuan dan Dokumentasi.[30]

a. Metode wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog Dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak Terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara Terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya Jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait.

[30] Tim penyusun pedoman penulisan *Karya Ilmiah IAIN Jember,47.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk Menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.Observasi dalam Penelitian ini adalah sistem bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan Serta perannya di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang Tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda Tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya jika Didukung oleh dokumentasi.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan Induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Dengan mengadakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha menjawab Pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.[31]

[31] Miles & Huberman , *Analisa Data Kualitatif Buku sember tenang Metode-Metode Baru,* (Jakarta: UI Pres 2007), 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Tahapan Penelitian

Peneliti harus membagi tahapan penelitian ini menjadi beberapa Tahapan berikut agar penelitian ini terarah dan peneliti dapat lebih mudah Melakukan penelitiannya:

a. Tahap Pra Penelitian

Di dalam kegiatan pra-penelitian, peneliti melakukan beberapa Persiapan. Tahap persiapan antara lain adalah menganalisis masalah yang Terjadi di lapangan, mengajukan judul, merumuskan masalah penilitian,Menyusun instrumen penelitian, menentukan sumber data, menyusun Proposal penelitian, dan mengurus izin tempat penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Adapun tahap pelaksanaan penelitian, tahap ini dilakukan dengan tahap Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Yang mana tahap ini dilakukan melalui, observasi,wawancara, dan Dokumentasi.

c. Tahap Penyelesaian

Peneliti pada tahap ini yakni melakukan pembuatan laporan yang telah Dilaksanakan penelitian sebelumnya. Dimana dalam penelitian kualitatif, Fata diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik Pengumpulan data yang bermacam-macam dan terus-menerus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Penelitian ini mengarah kepada penggarap lahan dan pemilik lahan pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember terhadap sistem bagi hasil.

1. Sejarah Desa Pancakarya

Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember berdiri pada tahun 1998. Pancakarya terdiri dari dua kata yaitu Panca yang berarti lima dan Karya yang memiliki arti Kerja. Asal muasal diambil kata ini adalah karena Desa Pancakarya memiliki lima dusun yaitu Dusun Kresek, Dusun Krasak, Dusun Gumuk Segawe, Dusun Curah Renteng, dan Dusun Curah Welut. Pancakarya memilki makna lima dusun yang terdapat di Desa Pancakarya diharapkan dapat melakukan pembangunan di masing-masing bidang baik dibidang sarana prasarana, Pendidikan, Kesehatan, social, budaya, lingkungan hidup, usaha koperasi maupun pengembangan masyarakat.

Dalam historis, asal mula Desa Pancakarya merupakan pecahan dari Desa Ajung, hal ini dikarenakan pada saat itu terdapat nama Desa Ajung yang termasuk kedalam lingkup kekuasaanya sangat luas terdiri dari 14 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Ajung, Dusun Kulon,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dusun Ajung Wetan, Dusun Klanceng, Dusun Sumuran, Dusun Kidul Besuk, Dusun Gumuk Kerang, Dusun Curah Kates, Dusun Kresek, Dusun Krasak, Dusun Curah Renteng, Dusun Curah Welut, Dusun Gumuk Segawe. Wilayah Desa Ajung yang begitu luas mengakibatkan pembangunan di segala sektor tidak merata, dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan pemekaran wilayah sehingga Desa Ajung dibagi menjadi dua wilayah yaitu pada bagian sebelah timur termasuk kedalam wilayah Desa Ajung dan pada bagian sebelah barat merupakan Desa Pancakarya.

2. Kondisi Geografis Desa Pancakarya

Berdasarkan surat Bupat Kepala Daerah Tingkat II Jember pada tanggal 22 Agustus 1990, No. 141/873/436.011/1990, Desa Pancakarya memilki luas wilayah 481.355 hektar yang terbagi menjadi beberapa areal. Luas tanah sawah yaitu 339.355 hektar, tanah perkarangan 49.770 hektar, tanah tegal 80.850 hektar, tanah kuburan 0.300 hektar, jalan desa 2.106 hektar, lapangan 0.750 hektar, tanah kas desa 12.105 hektar, tanah RVE/RVO/GG 6.800 hektar, tanah negara 122.370 hektar, dan tanah wakaf 0.770 hektar. Desa Pancakarya terdiri dari 18 RW dan 78 RT dan terdapat 5 dusun yaitu Dusun krasak, Dusun kresek, Dusun Gumuk Segawe, Dusun Curah Renteng, dan Dusun Curah Welut. Batas wilayah Desa Pancakarya sebagai berkut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Sebelah Utara: Kelurahan Mangle Kecamatan Kaliwates dan Desa Ajung Kecamatan Ajung
b. Sebelah Timur : Desa Ajung Kecamatan Ajung
c. Sebelah Barat : Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji dan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi
d. Sebelah Selatan : Desa Klompangan Kecamatan Ajung dan Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung

3. Kondisi Demografis Desa Pancakarya

Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 2000 jumlah penduduk Desa Pancakarya sebagai berikut.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk (Laki-Laki dan Perempuan)

No.	Jenis Kelamin (L/P)	Jiwa
1.	Laki-laki (L)	7.074
2.	Perempuan (P)	7.338
	Jumlah	14.412

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Tahun 2000
https://desapancakarya13.wordpress.com/about/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola potensi yang tersedia, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat Pendidikan Desa Pancakarya. Desa Pancakarya memiliki luas wilayah sawah 370 (Ha) dan tegalan 42,87 (Ha), dengan adanya hal ini mata pencaharian penduduk Desa Pancakarya banyak yang bercocok tanam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai petani padi. Petani padi di Desa Pancakarya ada yang memiliki lahan sendiri dan ada juga sebagai pengarap atau sistem sewa lahan pertanian. Pada tahun 2015 hasil produksi pertanian padi di Desa Pancakarya meningkat hanya sebesar 5.459 ton dari luas

B. Penyajian Data dan Analisis

Berisi penjelasan data dan hasil temuan yang diperoleh melalui penjabaran metode dan prosedur, sebagaimana dijelaskan pada bab III. Penjelasan ini menggambarkan data dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data mencakup temuan penelitian yang dipresentasikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan dapat berupa pengelompokan kategori, sistem klarifikasi, dan tipologi.[32]

1. Faktor dan sistem bagi hasil yang Menyebabkan Masyarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajuung Kabupaten Jember Melakukan Kerja Sama Pertanian

Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama antara pemilik lahan pertanian yaitu bahwa pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya Pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sawahnya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani. Oleh karena itu, diadakanlah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum memberikan sawahnya untuk digarap.

[32] Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 94*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hikmah pemilik lahan mengatakan :

> Saya mempunyai lahan tapi saya tidak punya keahlian dalam bertani, jadi saya kasikkan lahanku kepada orang yang mau menggarapnya yang nantinya hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.[33]

Lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya. Penelitian lapangan, menemukan bahwa salah satu faktor yang juga mempengaruhi masyarakat melakukan kerja sama dalam pertanian yaitu disebabkan karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya.Ibu Hikmah mengatakan :

> Saya punya lahan tapi lahan saya itu jauh dari rumah,dan tidak sembarangan juga kendaraan bisa masuk,jadi saya kasikkan saja ke orang yang mau kerjai.[34]

Kemudian Ibu Sumiati,[35] yang juga sebagai petani penggarap menjelaskan bahwasana Ibu Sumiati ini melihat lahan milik ibu hikmah yang tidak digarap,dan ibu sumiati bertanya kepada ibu hikmah kenapa lahan kamu tidak digarap kemudian ibu hikmah menjelaskan kalau tidak mampu menggarap lahannya dengan sendiri saya kewalahan Bu jika saya yang mengerjakannya sendiri,oleh karena itu saya mencari orang yang mau untuk menggarapnya dengan kesepakatan diawal atau perjanjian diawal yakni dengan cara sistem bagi hasil.

Lahan yang jauh dari rumah adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama agar lahannya dapat

[33] Hikmah , diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Februari 2023
[34] Hikmah , diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Februari 2023
[35] Sumiati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memnghasilkan. Lahan yang jauh dari rumah dapat mengakibatkan tanaman yang ditanam tidak terurus karena harus membutuhkan waktu untuk sampai dilokasi tersebut. Agar tidak mengalami kerugian maka diadakanlah kerja sama ini untuk saling membantu dan menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya. Pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya dikarenakan lahan yang dimilikinya cukup banyak, sehingga harus mempekerjakan orang agar lahan tersebut tetap bisa menghasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu hikmah pemilik lahan mengatakan :

> Saya kewalahan jika harus mengerjakan sendiri lahan saya, jadi saya tawarkan kepada orang yang mau menggarap lahan saya dan hasilnya nanti kita bagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian.[36]

Petani yang memiliki modal namun tidak memiliki lahan petani yang memiliki modal untuk membiayai usahanya namun tidak memiliki lahan untuk digarap adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama untuk saling membantu agar petani yang tidak memiliki modal dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Sani sebagai penggarap :

> Saya tidak punya lahan untuk digarap, tapi saya punya modal sedikit jadi saya minta lahan kepada orang yang punya lahan yang luas untuk saya kerjakan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.[37]

[36] Hikmah , diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Februari 2023
[37] Sani, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Petani yang benar benar menjadi penggarap saja yaitu petani yang tidak memiliki lahan dan juga modal untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sani selaku petani penggarap mengatakan :

> Karena saya tidak punya lahan untuk saya kerjakan jadi saya melakukan kerja sama dengan memberikan lahannya untuk dikerjakan bertani.[38]

Orang yang tidak punya modal dan lahan ini akan dimodali oleh pemilik lahan dengan perjanjian bahwa setelah panen nanti bagi hasilnya berdasarkan persetujuan yang telah disepakati sebelum memulai usahanya. Berdasarkan wawancara dengan ibu farida sebagai pemilik lahan mengatakan:

> oleh karena itu disini sebelum saya melakukan kerja sama maka saya menjelaskan pembagian hasilnya terlebih dahulu jadi karena saya hanya mempunyai lahan dengan luas tanah 500m maka untuk hasilnya akan mendapat 1.500.000 maka pemilih sawah mendapatkan hasil 500.000 sedangkan penggarapnya mendapatkan hasil 1.000.000 jadi perbandingannya 1:2.[39]

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Ibu Satina selaku pemilik lahan mengatakan:

> saya juga pemilik lahan tapi saya tidak memiliki keahlian untuk merawatnya maka dari itu saya mempekerjakan lahan sawah saya yang memiliki luas tanah 2.500m.[40]

[38] Sani, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Februari 2023
[39] Farida, diwawancarai oleh penulis, Jember,19 Februari 2023
[40] Satina, diwawancarai oleh penulis, Jember,21 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan wawancara dengan bapak anwar selaku penggarap lahan ibu satina mengatakan:

> saya sudah 4 tahun bekerja sama dengan ibu satina bahkan untuk pedapatan dari lahan tersebut atau hasil panen yakni sekitar 8.000.000 juta rupiah maka sesuai kesepakatan saya dengan ibu satina tentang pembagian hasilnya jadi ibu satina mendapatkan 6.000.000 juta rupiah maka saya mendapatkan hasil RP. 2.000.000 juta rupiah.[41]

Berdasarkan dari uraian di atas maka terjadinya kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian tidak hanya didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan bersama, namun beberapa faktor yang mendasari yaitu adanya hubungan kerabat antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian. Adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak menjadi faktor yang sangat menguntungkan karena pola bagi hasil yang dilakukan cukup adil bagi petani.

Bagi masyarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang ingin melakukan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, terjadi karena dilatar belakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya atau tidak ada waktu untuk mengerjakannya, selain itu di lain pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk menjalankan usaha pertanian, maka diadakanlah kerja sama ini, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi permodalan dan pengolahan.

[41] Anwar, diwawancarai oleh penulis, Jember,21 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Sistem Kerja Sama Pertanian Sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Sistem kerja sama pertanian di desa pancakarya menurut persepektif hukum ekonomi syariah yakni menggunakan sistem Mukhabarah merupakan suatu bentu kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan/ sawah dengan pengarap atau pengelola dimana benih yang akan digunakan berasal dari pengelola, dengan adanya perjanjian bahwa hasil dari kerja sama ini akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan biaya tambahan dan benihnya berasal dari pengelola atau penggarap.

Akad mukhabarah dapat diartikan sebagai urusan tanah atas sesuatu yang dihasilkannya..dan benihnya berasal dari pengarah. Adapun muzara'ah sama dengan mukhabarah, sekali lagi, sebenarnya benih itu berasal dari pemilik tanah.[42] Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja sama dengan para petani sawah di Desa Pancakarya kecamatan Ajung Kabupaten Jember yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat di Desa Pancakarya kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan juga tidak ada catatan diatas kertas sebagai penguat kerja sama. Berdasarkan Ibu Hikmah sebagai pemilik lahan mengatakan :

> Saya sudah mempekerjakan orang selama 3 tahun dan perjanjiannya dilakukan hanya secara lisan saja karena itu sudah

[42] Rahmat Syafei'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001), 206

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> menjadi kebiasaan masyarakat disini dan alhamdulillah tidak pernah terjadi kecurangan selama mempekerjakan orang.[43]

Terdapat beberapa bentuk-bentuk kerja sama anatara pemilik lahan dan petani penggarap :

1. Pembiayaan dari Pemilik Modal

   Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan 2 bagian dari yang dihasilkan dan penggarap hanya mendapat satu bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal perjanjian sebelum proses penanaman berlangsung. Dalam bentuk kerja sama ini pemilik lahan tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya sebagai pengawas selama proses pengolahan lahan pertanian berlangsung.

   Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti menyirami, memupuk dan lain-lain sampai panen nanti. Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan oleh petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan atau modal untuk melakukan suatu usaha pertanian.

   > saya punya lahan dan saya juga yang punya modal jadi nanti kalau sudah panen bagi hasilnya dikeluarkan dulu modal baru sisanya itu barumi dibagi 2 atau perbandingannya pemilik modal atau lahan dapat 2/3 bagian sedangkan penggarap hanya dapat 1/3 bagian karena dia Cuma menggarap saja.

[43] Hikmah , diwawancarai oleh penulis, Jember,18 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pembiayaan dari Petani Penggarap

Apabila penggarap yang menanggung semua biaya mulai dari bibit, obat-obatan dan lain-lain maka penggarap mendapatkan 2 bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan 1 bagian saja, atau pembagiannya menurut kesepakatan pada awal perjanjian. Berdasarkan Ibu Sani sebagai petani penggarap mengatakan :

> saya mengerjakan lahan orang tapi modalnya saya yang keluarkan jadi nanti pembagian hasilnya saya keluarkan dulu modal dari saya baru lebihnya itu saya bagi dua dengan pemilik lahan.[44]

Kerja sama dalam penggarapan lahan yang ada di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember adalah kerja sama bagi hasil yakni pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap, kemudian untuk benih, pupuk, obat-obatan dan biaya pengelolaan lahan sawah sepenuhnya dari petani penggarap. Pemilik lahan sawah tidak mengeluarkan biaya apapun untuk pengelolaan lahan sawah. Kemudian hasil penen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Pembagian hasil panen untuk setiap satu petak sawah atau 500 m2 yaitu 1,5 kwintal untuk pemilik lahan sawah dan sisanya untuk petani penggarap. Pembagian hasil panen ini tetap berlaku meskipun hasil panen mengalami kerugian. Berdasarkan wawancara dengan ibu Hikmah

[44] Sani, diwawancarai oleh penulis, 19 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai pemilik lahan hanya menjelaskan bahwasannya pembagian hasil panen untuk setiap satu petak sawah sebesar 500 m2.

Dalam membahas perspektif ekonomi syariah maka semua harus mengacu pada Al-Qur'an dan hadis. Di sini penulis akan mencoba menganalisa pelaksanaan bagi hasil pertanian di Kecamatan Tombolo Pao dilihat dari tinjauan hukum Islam. Ekonomi syariah merupakan bagian dari suatu tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist. Dalam transaksi bagi hasil, imbangan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan diawal perjanjian.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah) bahwa syarat mukhabarah diharuskan menetapkan waktu. Waktu sahnya akad mukhabarah diharapkan tidak seluruhnya ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Jika waktu tidak ditetapkan, maka akad mukhabarah dipandang tidak sah.[45]

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan

[45] Rahmat Syafei'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001), 208

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penggarap lahan pertanian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dari sejak awal perjanjian. Dan dalam hal ini juga jika terjadi kerugian atau gagal panen maka resikonya ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian karena perjanjian bagi hasil ini bukan hanya kepentingan bisnis saja tetapi karena adanya nilai sosial dan saling mempercayai satu dengan yang lainnya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian yang telah disepakati oleh masyarakat setempat dengan adanya perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dalam menjalani sebuah akad, yakni *'an taradlin.*

Sedangkan dalam mukhabarah itu sendiri terdapat beberapa syarat sah yang harus terpenuhi antara lain;[46]

1) Hasil panen harus diketahui. secara. jelas. dalam. akad, sebab dari hasil.tersebut yang akan dijadikan upah. Serta jika hasil

[46] Rahmat Syafei'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001), 209.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak diketahui secara jelas maka akad menjadi rusak dan tidak sah.

2) Status hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Hasil panen tersebut tidak boleh dikhususkan untuk pemilik tanah saja ataupun untuk pengelola. Apabila hal tersebut terjadi maka akan merusak.aakad.
3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti seperdua ½, sepertiga 1/3, seperempat ¼, atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
4) Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan jumlah tetapnya (misalnya lahan sawah dengan luas sawah sekian hektar, hasil yang diperoleh nantinya harus diberikan 5 kuintal padi kepada pemilik lahan). Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena hasil yang didapatkan masih bersifat gharar dan dapat merugikan pihak penggarap apabila terjadi gagal panen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil dari kerjasama pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupatenn Jember perspektif hukum ekonomi syariah itu dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. Dan dalam hal ini juga antara pemilik lahan dan penggarap lahan itu saling membutuhkan karena

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itu terbentuknya kerja sama ini biasanya terjadi karena dari pemilik lahan itu tidak mampu dan tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan larinya oleh karena itu perjanjian ini muncul karena adanya penggarap lahan yang tidak memiliki modal atau lahan untuk bercocok tanam. Maka dari itu petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan saling tolong-menolong di antara mereka.

Berdasarkan perjanjian bagi hasil dari kerja sama pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember seorang pemilik lahan pertanian menanggung seperti bubuk dan pestisida sedangkan pihak penggarap lahan hanya mengelola dan merawat lahan dan tanaman tersebut. Oleh karena itu besarnya bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak dari hasil panen ditentukan misalnya dua bagian untuk memilih modal dan satu bagian untuk penggarap lahan. Namun apabila seluruh biaya kebutuhan lahan pertanian sawah di Desa Pancakarya Keamatan Ajung Kabupaten Jember ditanggung oleh si penggarap dalam hal ini pemilik modal hanya menyediakan lahan pertanian kepada penggarap maka pembagian hasilnya akan dibagi sesuai timbangan yang telah disepakati sejak awal misalnya penggarap mendapatkan dua bagian karena si penggarap yang mengeluarkan modal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sedangkan pemilihan hanya mendapatkan satu bagian karena hanya menyediakan lahan pertanian saja.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan oleh syariat Islam khususnya dalam bidang pertanian dilihat dari pembagian hasil panen sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yaitu pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian awal sebelum melakukan kerja sama dalam bidang pertanian. Orang yang memiliki lahan pertanian adalah orang yang tergolong dari ekonomi menengah ke atas yang memberikan lahan mereka untuk dikerjakan oleh penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga kerja sama tersebut secara tidak langsung membantu para penggarap untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka jadi dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabuaten Jember sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena memenuhi asas-asas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

C. Pembahasan Temuan

Bab ini mencerminkan konsep peneliti, hubungan antara kategori dan dimensi, hubungan temuan dengan penelitian sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan mengenai temuan yang ditemukan dari pengumpulan data.[47]

[47] Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 94.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui metode observasi di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, serta wawancara dengan beberapa informan dan metode dokumentasi, hasil-hasil data tersebut akan disajikan dan analisis dalam pembahasan temuan. Pembahasan ini akan menguraikan temuan-temuan penelitian yang ditemukan selama proses penelitian. Fokus pembahasan penelitian akan melibatkan hal-hal berikut :

1. **Faktor dan Sistem Bagi Hasil yang Menyebabkan Masyarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Melakukan Kerja Sama Pertanian**

   Berdasarkan informasi yang di peroleh di lokasi penelitian di Desa Pancakaraya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melalui wawancara dengan pemilik lahan pertanian ditegaskan bahwa kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, terjadi karena dilatar belakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya atau tidak ada waktu untuk mengerjakannya, selain itu di lain pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk menjalankan usaha pertanian, maka diadakanlah kerja sama ini, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi permodalan dan pengolahan.

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerja sama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerja sama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Tujuan dari bekerja sama ialah dapat mengembangkan tingkat pemikiran yang tinggi, keterampilan komunikasi yang penting, meningkatkan minat, percaya diri, kesadaran bersosial dan sikap toleransi terhadap perbedaan individu. Dalam kerja sama, kita memiliki kesempatan mengungkapkan gagasan, mendengarkan pendapat orang lain, serta bersama-sama membangun pengertian, menjadi sangat penting dalam belajar karena memiliki unsur yang berguna menantang pemikiran dan meningkatkan harga diri seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama masyarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember antara lain:

1) Kepentingan yang sama

   Kerja sama akan terbentuk apabila kepentingan yang sama ingin dicapai oleh semua anggota. Kepentingan yang sama tidak hanya menyangkut aspek materi mungkin juga aspek non materi seperti aspek moral, rohani, dan batiniah

2) Keadilan

   Kerja sama harus didasari oleh prinsip keadilan, artinya setiap orang yang ikut bekerjasama memperoleh imbalan yang sesuai dengan kontribusinya dalam pelaksanaan suatu kegiatan kerjasama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Saling pengertian

Kerja sama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami kepentingan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama itu. Pengertian ini akan merangsang timbulnya kerjasama atas dasar saling pengertian.

4) Tujuan yang sama

Menetapkan memiliki tujuan yang sama untuk semua orang tidak selalu mudah, karena hampir setiap orang terikat dalam suatu kelompok didasari oleh kepentingan sendiri yang ingin dicapai oleh keberhasilan kelompok. Tujuan khusus harus dapat mengantisipasi kepentingan individual yang tergabung dalam kelompok sosial. Kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai.

5) Saling membantu

Kerja sama merupakan dasar akan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hal ini akan lebih mudah terjadi, jika tiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling membantu teman sesama kelompok jika diperlukan.

6) Saling melayani

Kerja sama untuk saling melayani merupakan unsur yang mempercepat terjadinya suatu kerjasama. Jika ada anggota yang hanya ingin dilayani dan tidak bersedia melayani kepentingan orang lain, maka akibatnya akan terjadi kecacatan distribusi kegiatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7) Tanggung jawab

Kerja sama adalah merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. Jika ada suatu anggota yang tidak bertanggung jawab, biasanya akan mempengaruhi pencapaian tujuan atau kegiatan kelompok.

8) Penghargaan

Seseorang akan merasa bahagia jika mendapatkan penghargaan atas kegiatan yang dilakukannya. Penghargaan ini dapat berupa penghargaan dalam wujud rasa hormat, atau dalam bentuk yang nyata, misalnya materi atau penghargaan tertulis. Hal yang sangat penting dalam kerja sama adalah keinginan untuk saling menghargai sesama anggota kelompok.

9) Toleransi

Kerja sama kelompok adalah gabungan kerja dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok sosial. Cara kerja tiap orang tidak sama. Ada yang cepat ada yang lambat. Ada yang serius dan ada yang kurang serius. Unsur toleransi penting untuk melandasi kapan suatu kegiatan akan diselesaikan.

2. Sistem Kerja Sama Pertanian Sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil pada pembahasan sebelumnya di atas pada sistem kerja sama pertanian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kabupaten Jember Sistem kerja sama pertanian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut persepektif hukum ekonomi syariah yakni menggunakan sistem Mukhabarah merupakan suatu bentu kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan/ sawah dengan pengarap atau pengelola dimana benih yang akan digunakan berasal dari pengelola, dengan adanya perjanjian bahwa hasil dari kerja sama ini akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan biaya tambahan dan benihnya berasal dari pengelola atau penggarap.

Serta mukhabarah juga memiliki dasar hukum yang jelas yang bisa digunakan untuk melatih partisipasi mukhabarah. Selain itu kerja sama ini juga menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana pemilik tanah dalam beberapa kasus kekurangan energi dan kesempatan untuk mengelola lahan tersebut untuk ditanami.

Keuntungan lainnya bagi yang tidak mempunyai modal dalam bentuk uang dan lahan untuk digarap namun mempunyai keahlian dalam mengelola tanah. Dengan perjanjian adanya bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak merasa dirugikan, dengan demikian mukhabarah dapat dikatakan sebagai suatu organisasi antara pelerja dengan harta benda dimana sama-sama bertujuan agar kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Masyarakat Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada umumnya banyak melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis tanpa adanya saksi dalam perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan orang yang melakukan akad sudah saling mengenal satu sama lain atau bahkan memiliki hubungan keluarga. Perjanjian secara lisan tanpa adanya bukti tertulis tidak dapat melindungi hak-hak aqidah atau memberikan kekuatan. hukum. apabila terjadi. Kesalah pahaman antara kedua belah pihak dalam hal kerjasama ini. konsep. perjanjian. Kerja sama secara lisan tanpa adanya bukti tertulis akan mengakibat petani tidak amanah seperti dalam pembagian hasil juga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan seperti riba, maysir, dan gharar.

Selain itu Dalam mukhabarah, kejelasan mengenai jenis tanaman dan benih unggul menjadi hal yang harus dikedepankan. Terdapat dalam akadnya pemilik dan penggarap harus sepakat mengenai benih unggul yang akan ditanam dalam bidang tanah tersebut (dilihat dari kondisi tanahnya) apakah memungkinkan untuk ditanami dengan bibit unggul jenis yang seperti apa, sehingga nantinya hasil yang diperoleh itu juga sudah diperhitungkan dan menguntungkan bagi keduanya. Pemilik dan penggarap harus menyepakati benih unggul apa yang akan digunakan, biasanya hal ini diajukan oleh penggarap karena penggaraplah yang lebih mengetahui kondisi dari bidang tanah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat beberapa syarat sah yang harus terpenuhi dalam pembagian hasilnya dalam akad mukhabarah antara lain:

1) Hasil dari panen akan dijadikan sebagai upah, karena itu hasil dari panen harus diketahui secara jelas dalam akad, sebaliknya jika hasil tidak diketahui secara jelas maka akad rusak dan tidak sah.
2) Status hasil panen adalah milik bersama, hasil panen tersebut tidak diperbolehkan khusus hanya untuk pemilik tanah ataupun pengelola. Apabila hal tersebut terjadi maka terjadi kerusakan dalam akad.
3) Pembagian hasil panen harus ditentukan antara kedua belah pihak mengenai kadarnya, misalkan seperdua ½, sepertiga 1/3, ataupun seperempat ¼, serta jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari.
4) Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan berdasarkan luasnya tanah yang dikelola, dikarenakan hasil yang akan didapatkan masih bersifat gharar dan dapat merugikan pihak penggarap apabila terjadinya gagal panen.

Berdasarkan hasil pada pembahasan sebelumnya di atas pada sistem kerja sama pertanian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan oleh syariat Islam khususnya dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bidang pertanian dilihat dari pembagian hasil panen sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yaitu pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian awal sebelum melakukan kerjasama dalam bidang pertanian. Orang yang memiliki lahan pertanian adalah orang yang tergolong dari ekonomi menengah ke atas yang memberikan lahan mereka untuk dikerjakan oleh penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga kerjasama tersebut secara tidak langsung membantu para penggarap untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka jadi dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena memenuhi asas-asas.

Di dalam Islam telah diatur semua kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan bermuamalah diantaranya ada pelaksanaan bagi hasil. Pembagian hasil atau keuntungan dalam kerja sama di bagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Pembagian hasil panen di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dilaksanakan dengan sistem pembagian yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan sistem pembagiannya juga disesuaikan dengan perjanjian diawal dan menyesuaikan dengan biaya pengolahan lahan pertanian yang telah dilakukan. Berdasarkan wawancara dan pembagian kuesioner, sistem pembagian hasil panen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yaitu pemilik tanah mendapatkan hasil panen 1/3 dan pihak penggarap mendapatkan 2/3 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap (pemilik tanah hanya bermodalkan tanah pertanian sawah saja. Selain itu, terdapat juga pembagian hasil yaitu Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen 1/2 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah pihak). Pembagian hasil juga dilakukan dengan sistem pembagian yaitu Pemilik tanah mendapatkan 2/3 hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan 1/3 apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah (biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik tanah).

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap pemilik tanah dan petani penggarap mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu, pemilik tanah tidak dapat mengolah sawahnya sendiri. Akan tetapi ada juga pihak penggarap yang sengaja meminta kepada pemilik sawah agar memberi izin untuk menggarap lahan pertaniannya. Penggarapan sawah dengan cara bagi hasil telah lama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan oleh masyarakat di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Pelaksanaan bagi hasil terhadap tanah pertanian didasarkan kepada kebiasaan yang telah ada atau juga sering disebut dengan hukum adat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, didapat data bahwa sebagian besar masyarakat di desa tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk secara lisan tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dikarenakan dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis. Sangat jelas apa yang diterapkan oleh masyarakat. Sebaiknya sistem perjanjian dilakukan secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut. Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dilakukan secara lisan di dasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak, baik pemilik tanah maupun petani penggarap. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap, namun tidak demikian yang terjadi di Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang dalam melakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini hanya menggunakan perjanjian lisan. Perjanjian tersebut hanya di dasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu zzzzzzpenggarap sawah dan pemilik sawah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil beserta hal-hal pokok yang menjadi dasar dan syarat sahnya suatu perjanjian 70 sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dengan merujuk pada pokok penelitian, dapat disajikan seperti berikut:

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yaitu pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya oleh karena itu diadakannya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dan sistem kerja sama pertanian sawah di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut perseptif hukum ekonomi syariah yakni menggunakan sistem mukhabarah.
2. Sistem Hasil dari kerja sama pertanian sawah di di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai persepktif hukum ekonomi syariah yang menggunakan akad mukhabarah, dimana Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen setegah apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah pihak).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uink digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

Dari rangkuman di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Secara Prosedur kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah
2. Diharapkan bagi pihak pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam melaksanakan kerja sama untuk lebih meningkatkan kerja sama melalui tulis dan tidak hanya menggunakan lisan agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adhe Negara, "*Pelaksanaan Bagi Hasil pertanian Sawah di Desa zbumien Kecamatan Sumowono kabupaten Semarang,* (Skripsi Universitas Negeri Semarang).\

Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah pemikiran Ekonomi* (Jakarta:PT.Raja Garapido persada 2008).14.

Antonio Syafi'I Muhammad, 2001, *Bank Syariah (*Jakarta : Gema insane), H.99.

Antonio Syafi'I, *Bank Syariah Teori dan Praktek,* (Jakarta:Gema Insani.,2001).hal. 90

Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah, edisi revisi* (Yogyakarta:UII).

Bzn Haar Terr, 1999 *Asas-asas dan susunan Hukum Adat, Terjemah K. Ng SubektiPoesponoto,* (Jakarta: pradnyaparamita), hal.20.

Dapartemen penerangan dan Direktorat Jendral Aggraria Dapartemen Dalam Negeri pertahanandalam Erra pembangunan Indonesia, Jakarta,198z, h. 49.

Depri Liber Sonata, "*Metode penelitian Hukum Normatif dan empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," Fiat Justisia Ilmu Hukum 8,No 1* (januari-Maret 2014): 27-36,

Hardani, Helmia Adriani , dkk *" Metode Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif* " (Yogyajkarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020) 149-150.

Harsono Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentikan Undang-Undang pokok Agraria,* isi dan pelaksanaan (Jakarta:djambatan), hal 116.

Intruksi presiden republic Indonesia nomor 13 tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 perjanjian bagi hasil.

Karim Azwar Andiwarman, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta:PT.Raja Grapindo persada), h. 14.

Komsiah Sitti, 2020"*Implementasi Sistem Bagi Hasil pada petanidi Desa wonorejo kecamatan mangkutan"* (Tinjau Ekonomi Islam),(Skripsi IAIN palopo).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kory Fransiska, "*Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kecamatan IX kabupaten limapuluh kota Sumatra barat,"* (Skripsi UI Riau).

Lexy j.zmoelonong, *motode penelitian Kualitatif (*Bandung:PT Remaja RosdAKARYA, 2018)18.

Miles & Huberman , *Analisa Data Kualitatif Buku sember tenang Metode-Metode Baru,* (Jakarta: UI Pres 2007).16.

Mubyarto,1985, *pengantar ilmu pertanian*, (jakarta:erlangga),h. 35.

Muhammad Dhiya al-Rahman al-A'dhami, al-Minah al-kubro Syarhun wa Takhrijun li al-Sunan al-Riyadh, Makhtabah al-Ruyd, 20010,347.

Ra Amara,Sistem Bagi Hasil (Maro) dalam pertanian Menurut perspektif Islam 20 Agustus 20117,*http://www.ramaara.com/2017/08/system-bagi-hasil-maro-dalam-pertanian.html*,(di akses pada 1 maret 2018).

Surya Tul Hifzi, "*Perjanjian Bagi hasiltanah pertanian menurut Undang-Undang nomor 2 Tahun 1960 Hukum Adat* (studi kasusu di Desa perian kecamatan monting gading lombok timur) (Jurnal Uiniversitas Mataram).

Tim penyusun pedoman penulisan Karya *Ilmiah IAIN Jember,47.*

Uhar Saputra, *Metode penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan tindakan* (Bandung:Refika Aditama, 2012).207.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil

Yusriadi, " *Implementasi system bagi hasil pertanian petani dalam perspektif ekonomi islam di Desa Ujung Mattajang kecamatan Mappedeceng* (Skripsi IAIN ponorogo).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dewi Agustin

Nim : S20192073

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : UIN KHAS JEMBER

Sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak termasuk unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain,kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikumudian hari teryata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsusr-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain,maka saya bersedia untuk diproses

Demikian pernyataan keaslian tulisan skripsi ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 4 Februari 2024

Kami yang menyatakan

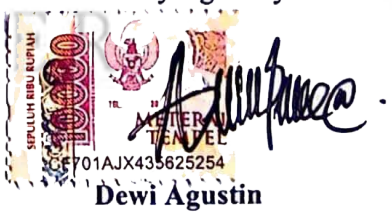

Dewi Agustin

NIM:S20192084

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN 2

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Bagi Hasil Pertanian Sawah Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)	1. Kerja sama pertanian menurut Hukum Ekonomi Syariah 2. Muzara'ah 3. Mukhabarah	1. Kerja sama pertanian menurut Hukum Ekonomi Syariah 2. Muzara'ah 3. Mukhabarah	Pengertian Kerja sama pertanian menurut Hukum Ekonomi Syariah a. Pengertian Muzara'ah b. Syarat-Syarat Muzara'ah c. Rukun Muzara'ah a. Pengertian Mukhabarah b. Rukun Mukhabarah	1.Informan : a. Kepala Desa b. Pemilik lahan c. Penggarap lahan 2. Referensi a. Buku b. Jurnal c. E-book d. Artikel e. Penelitian Terdahul	1. Jenis Penelitian dan Pendekatan : a. Penelitian lapangan b. Jenis pendekatan deskriptif 2. Lokasi Penelitian di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember 3. Subjek Penelitian: a. Sumber data primer b. Sumber data sekunder 4. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b.Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Reduksi data b. Penyajian data	1. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama pertanian? 2. Untuk mendeskripsikan sistem kerja sama pertanian sawah di Desa Pancakarya Kec.Ajung perspektif Hukum Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

					c. Penarikan simpulan dan verifikasi 6. Keabsahan Data: a. Triangulasi sumber b. Triangulasi data 7. Tahap-tahapan Penelitian: a. Tahap pra lapangan b. Tahap pelaksanaan penelitian c. Tahap analisis data d. Tahap penulisan laporan	Syariah? 3. Untuk mendeskripsikan bagi hasil dari kerjasama pertanian sawah menurut perspektif Hukum Ekonomi di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

Gambar 1
Wawancara dengan ibu hikmah sebagai pemilik lahan

Gambar 2

Wawancara dengan sumiati sebagai penggarap lahan pertaniannya ibu hikmah

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 3

Wawancara dengan ibu farida sebagai pemilik pertanian

Gambar 4

Wawancara dengan ibu sani sebagai penggarap lahan pertaniannya ibu farida

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 5

Wawancara dengan ibu satinan sebagai pemilik lahan pertanian

Gambar 6

Wawancara dengan bapak anwar sebagai penggarap pertaniannya ibu satinan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-3105/ Un.22/ 4/ PP.00.9/11/ 2023 14 November 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dewi Agustin
Nim : (S20192084)
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisi Bagi Hasil Pertanian Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildan Hefni

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN 5

SURAT PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
DESA PANCAKARYA
Jl.Semeru No.26 Pancakarya Ajung Telp.0331-75825

SURAT KETERANGAN
NO : 470/ 31 /35.09.17.2003/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Ir. Mokh Agus Salim
Jabatan	: Kepala Desa Pancakarya
Alamat	: Krasak Desa Pancakarya Kec. Ajung kab. Jember

Dengan ini memberi ijin kepada :

Nama	: Dewi Agustin
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan/prodi	: Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk melakukan penelitian Analisis Bagi Hasil Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pancakarya,tgl. 15 November 2023
An.Kepala Desa Pancakarya

MUHAMMAD HOLIK

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Dewi Agustin
NIM	: S20192084
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 14 Agustus 2000
Alamat	: Dusun Kresek Desa Pancakarya Kecamatan Ajung
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Riwayat Pendidikan

1. TK salafiyah Syafi'iyah (2006-2007)
2. MI salafiyah Syafi'iyah (2007-2013)
3. MTs bustanul ulum (2013-2016)
4. SMA al-hasan (2017-2019)
5. UIN KYAI ACHMAD JEMBER (2019)

Riwayat Organisasi dan Pengalaman Magang

1. PN Situbondo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id